



Puskesmas Lengkong

Jl.Rimba Mulya 13 Lengkong 64393 0358553531

-

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / Puskesmas Lengkong

Pelayanan Rawat Inap

No. SK : 188/203.2/K/411.303.16/2024

Persyaratan

1. surat pengantar rawat inap
2. KK dan KTP
3. Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Puskesmas Lengkong

Jl.Rimba Mulya 13 Lengkong 64393 0358553531

-

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / Puskesmas Lengkong



1. Pasien dari triase Igd dan Rawat Jalan sudah ditentukan akan menjalani Rawat Inap
2. Keluarga pasien mengurus administrasi Rawat Inap BPJS/Umum dan melihat ketersediaan tempat rawat inap dan dimasukkan di EMR.
3. Pasien mendapat tempat dan diantar perawat menuju ruang rawat.
4. Pasien mendapatkan proses perawatan di rawat inap.
5. Pasien dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang.,Untuk yang belum bisa dirujuk atau pulang dengan permintaan sendiri,pasien dinyatakan meninggal dan di pulangkan.
6. Dari ketiga kriteria kondisi pasien sebelum pulang harus menyelesaikan administrasi.



Puskesmas Lengkong

Jl.Rimba Mulya 13 Lengkong 64393 0358553531

-

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / Puskesmas Lengkong

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Dimulai dari pasien masuk ruang rawap inap pemeriksaan perawatan selama di rawat sampai pasien di izinkan pulang atau keluar dari rungan rawat inap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bila mana pasien menggunakan BPJS pasien tidak di pungut Biaya apapun

sedangkan bila mana pasien menggunakan pembiayaan pribadi/mandari pasien dwajiban untuk membayar sesuai aturan Perda yang di tentukan daerah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap
2. Rujukan ke Rumah Sakit

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan dengan :

- a. Kotak Saran
- b. Petugas di Meja Informasi
- d. Telpon : (0358)553531 / WA 087718526833